



CASH WAQF A PERSPECTIVE ON THE MAQASID SYARIAH OF JASSER 'AUDA: AN EPISTYMOLOGICAL STUDY

Page | 109

WAKAF UANG PERSPEKTIF PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH JĀSSER 'AUDA: SEBUAH KAJIAN EPISTIMOLOGIS

Zulkifli¹

¹IAIN Palangka Raya

Emai: zulkifli@iain-palangkaraya.ac.id

Abstract (English version)

Objective – This research aims to examine in more depth the epistemology of cash waqf through the lens of Jāsser 'Auda's maqāṣid sharia thinking, a framework developed to understand the objectives of sharia in a broader and more applicable context.

Methodology – The research method uses philosophical analysis and literature study to understand the epistemology of cash waqf from the perspective of Jāsser 'Auda's maqāṣid sharia thinking. This approach enables an in-depth understanding of how cash waqf can be positioned within the maqāṣid framework, taking into account the values, objectives and principles contained therein.

Research Results – The results of this research show that in Jāsser 'Auda's perspective, maqāṣid sharia is not only viewed from a legal-formal angle, but rather as a dynamic framework oriented towards the benefit (masalahah) for society. The expansion of the maqāṣid sharia, emphasizing development and human rights, reflects the goal of cash waqf to strengthen economic solidarity and social welfare. From this perspective, cash waqf should be seen as an instrument that supports the achievement of the maqāṣid sharia, particularly in safeguarding wealth (hifz al-māl), promoting social welfare, maintaining economic balance, and empowering the vulnerable.

Limitations – First, the epistemological focus, which emphasizes the thinking of Jāsser 'Auda, makes this study conceptual in nature and does not address empirical implementation aspects in the field. Second, the limited empirical data limits generalizations regarding cash waqf management practices across various institutions.

Keywords:

Epistemology,
Cash Waqf,
Maqāṣid
Syariah Jāsser
'Auda

Article History:

Submitted: 23 April
2025

Revised: 14 July
2025, 28

September 2025,
Published: 03

January 2026

CASH WAQF A PERSPECTIVE ON THE MAQASID SYARIAH OF JASSER 'AUDA

WAKAF UANG PERSPEKTIF PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH JĀSSER 'AUDA

Zulkiflil

Page | 110

Practical Implications – Strengthening the theoretical and conceptual foundations in formulating cash waqf management policies based on contemporary maqāsid sharia, oriented toward a more inclusive social system and responsive to the needs of the community. This research also contributes to the development of Islamic legal thought that is more open to systemic and multidisciplinary approaches, particularly in the context of Islamic social economics.

Abstrak (versi bahasa)

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang epistemologi wakaf uang melalui lensa pemikiran maqāsid syariah Jāsser 'Auda, sebuah kerangka kerja yang dikembangkan untuk memahami tujuan-tujuan syariah dalam konteks yang lebih luas dan aplikatif.

Metodologi – Metode penelitian menggunakan analisis filosofis dan studi literatur untuk memahami epistemologi wakaf uang dari perspektif pemikiran maqāsid syariah Jāsser 'Auda. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana wakaf uang dapat diposisikan dalam kerangka maqāsid, dengan mempertimbangkan nilai-nilai, tujuan, dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

Hasil Penelitian – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Jāsser 'Auda, maqāsid syariah tidak hanya dipandang dari sudut legal-formal, melainkan sebagai kerangka dinamis yang berorientasi pada kemaslahatan (masalah) untuk masyarakat. Perluasan maqāsid syariah yang menekankan pembangunan (development) dan hak asasi manusia (human rights) mencerminkan tujuan wakaf uang untuk memperkuat solidaritas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari sudut pandang ini, wakaf uang harus dilihat sebagai instrumen yang mendukung pencapaian maqāsid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-māl) dan mempromosikan kesejahteraan sosial serta menjaga keseimbangan ekonomi dan memberdayakan kaum yang lemah.

Keterbatasan – Pertama, fokus epistemologis yang menitikberatkan pada pemikiran Jāsser 'Auda membuat kajian ini bersifat konseptual dan belum menyentuh aspek implementatif secara empiris di lapangan. Kedua, keterbatasan data empiris membuat generalisasi terhadap praktik pengelolaan wakaf uang di berbagai lembaga menjadi terbatas.

Implikasi Praktis – Penguatan fondasi teoretis dan konseptual dalam perumusan kebijakan pengelolaan wakaf uang berbasis maqāsid syariah kontemporer, yang berorientasi pada sistem sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan umat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih terbuka terhadap pendekatan sistemik dan multidisipliner, khususnya dalam konteks ekonomi sosial Islam.

Kata Kunci:

Epistemologis,
Wakaf Uang,
Maqāsid
Syariah Jāsser
'Auda

Riwayat Artikel:

Submit: 23 April
2025

Revisi: 14 July
2025, 28

September 2025,
Publish: 03 Januari
2025

PENDAHULUAN

Wakaf yang dikenal di tengah masyarakat secara tradisional yang umumnya diperuntukkan terbatas pada 3M “Masjid, Madrasah, dan Makam”, kini telah bertransformasi dengan inklusi wakaf uang yang lebih fleksibel dan dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan sosial modern. Wakaf uang membuka peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam berbagai program pemberdayaan dalam lingkup yang lebih luas, antara lain beasiswa pendidikan hingga pembangunan rumah sakit. Dengan kemampuannya untuk disalurkan ke berbagai sektor yang strategis (Hasanah et al., 2020), amal ini bertransformasi menjadi instrumen keuangan sosial yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan zaman modern (Mulyono, 2020), melampaui batas-batas wakaf tradisional 3M (Sulistiyani et al., 2020). Meskipun demikian, implementasi wakaf uang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pemahaman fikih, regulasi, maupun persepsi masyarakat (Nawawi et al., 2024). Dalam konteks inilah pemikiran maqāsid syariah menjadi penting, terutama dalam memahami tujuan syariah yang lebih luas, seperti keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan distribusi kekayaan yang lebih merata.

Jāsser ‘Auda, seorang pemikir kontemporer maqāsid syariah (Hasibuan, 2017), menawarkan pendekatan yang dinamis dan kontekstual terhadap penerapan syariah di masa modern (Faisol, 2017). Pemikirannya berusaha merekonstruksi maqāsid syariah dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan kondisi sosial-ekonomi (Danial, 2021). Jāsser ‘Auda berusaha untuk menyusun kembali, merekonstruksi, dan mengintegrasikan maqāsid syariah dengan berbagai teori metodologi hukum Islam agar mampu menghadapi kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di masa kontemporer (Yaqin, 2018). Dengan pendekatan pemikiran maqāsid syariah Jāsser ‘Auda, epistemologi wakaf uang dikaji secara mendalam untuk memahami bagaimana transformasi wakaf uang berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia.

Kajian wakaf uang dengan pendekatan maqāsid syariah telah banyak dilakukan namun terbatas pada aspek model-model pengembangan dari wakaf uang. Setidaknya terdapat beberapa kecenderungan para peneliti dalam melihat hubungan wakaf uang dan maqāsid syariah. Pertama, kajian yang fokus pada kajian maqāsid syariah dengan model turunannya seperti crowdfuding wakaf, waqf linked sukuk, wakaf saham dan wakaf asuransi (Fad, 2021; Istikomah & Bashori, 2022; Sembiring et al., 2021; Syamsuri et al., 2023). Baik Farid Fad, Istikomah,

CASH WAQF A PERSPECTIVE ON THE MAQASID SYARIAH OF JASSER 'AUDA

WAKAF UANG PERSPEKTIF PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH JĀSSER 'AUDA

Zulkifli

Page | 112

Sembiring dan Syamsuri masih menggunakan pendekatan teori maqāsid syariah klasik dalam melihat perkembangan model wakaf uang dan berkesimpulan crowdfunding wakaf, waqf linked sukuk, wakaf saham dan wakaf asuransi telah sesuai dengan maqāsid syariah. Kedua, kajian yang melihat wakaf uang dengan pendekatan pemikiran maqāsid syariah Ibnu 'Asyur, dengan berkesimpulan bahwa wakaf tunai mencapai maqāsid ammah dan maqāsid khassah (Rohman, 2022).

Namun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung belum menyentuh aspek epistemologis wakaf uang secara mendalam, khususnya melalui pendekatan maqāsid syariah kontemporer. Pendekatan yang digunakan masih berkuat pada formulasi klasik yang lebih normatif dan belum mengakomodasi dinamika sosial dan kebutuhan sistemik masyarakat modern. Keterbatasan ini membawa implikasi penting, secara akademik, diskursus wakaf uang menjadi terjebak dalam pengulangan argumentasi normatif tanpa menghasilkan kerangka teoritis baru yang lebih sesuai dengan konteks modernitas; secara praktis, model pengelolaan wakaf uang berisiko hanya menjadi inovasi finansial tanpa transformasi substansial terhadap keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Di sinilah letak research gap-nya, yakni belum adanya kajian yang secara eksplisit mengonstruksi ulang pemahaman terhadap wakaf uang melalui lensa epistemologi dan kerangka sistemik pemikiran maqāsid syariah kontemporer, khususnya menurut Jāsser 'Auda. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan novelty dalam bentuk pendekatan epistemologis yang memadukan pemikiran maqāsid syariah Jāsser 'Auda dengan analisis sistemik terhadap wakaf uang. Pendekatan ini diharapkan mampu merekonstruksi pemahaman tradisional tentang wakaf uang agar lebih adaptif terhadap kompleksitas sosial-ekonomi kontemporer, serta memperkuat kontribusi wakaf uang dalam pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Epistemologis Wakaf Uang Dalam Fikih Islam

Menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqih Islām wa Adillatuhu*, menyatakan bahwa mayoritas ulama madzhab mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari wāqif dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan wāqif dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah,

wāqif terhalang untuk mengelola objek wakafnya dan hasil dari objek wakaf tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan wāqifnya” (Zuhaili, 2011). Merujuk kepada definisi tersebut maka harta wakaf sebenarnya harus kekal artinya tidak boleh hilang atau berkurang dan kepemilikan harta wakaf sudah tidak lagi menjadi hak milik wāqif.

Istilah wakaf uang yang mulai dikenal luas saat ini memang belum ditemukan literatur fikih klasik. Wakaf uang sebenarnya merujuk kepada objek benda yang diwakafkan (mauqūf) yaitu berupa an-nuqūd (bentuk plural dari an-naqd), istilah untuk alat tukar yang terbuat dari emas (dinar) dan perak (dirham). Umumnya objek wakaf itu adalah harta aset seperti tanah, bangunan atau benda-benda bergerak lainnya. Memang terdapat perbedaan pendapat diantara ulama madzhab terkait dengan kriteria mauqūf, khususnya uang. Apakah uang sebagai objek wakaf boleh atau tidak untuk diwakafkan. Pertama, mayoritas ulama madzhab memang tidak membolehkan uang sebagai objek wakaf, sebagaimana definisi wakaf menurut mayoritas ulama madzhab yang telah disampaikan di atas. Kedua, ada pendapat sebagian ulama Madzhab al-Syāfi'i bawah Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syāfi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)” (Al-Mawardi, 1994). Ketiga, Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H) bahwa mewakafkan dinar hukumnya jawāz atau boleh dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha kemudian memberikan profit dari usaha tersebut kepada mauqūf ‘alaih (Muhammad, 1997). Keempat, Ulama Hanafiyyah mutaqqaddimin membolehkan wakaf dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihṣān bi al-‘urfi berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”(Zuhaili, 2011). Demikian itulah perdebatan di kalangan ulama madzhab fikih mengenai wakaf uang.

Sesungguhnya istilah wakaf uang adalah terjemahan dari cash waqf yang populer di Bangladesh dan digagas oleh Abdul Mannan (Sya'bani, 2016). Manan mendirikan Social Investment Bank Limited (SIBL) di Banglades dengan tujuan mengeluarkan sertifikat cash waqf dari para aghniya' (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para mustadh'afin (orang fakir miskin) (Hasan, 2010; Rohman, 2022).

Sedangkan di Indonesia, wakaf uang mulai populer sejak terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002 tentang Wakaf Uang. Dalam fatwa tersebut, uang diartikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok

orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga. Selain itu wakaf juga berarti menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) (Majelis Ulama Indonesia, 2002). Kemudian wakaf menjadi bagian dari produk positivisasi hukum Islam di Indonesia, dengan disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Konsepsi Pemikiran Maqāsid Syariah Jāsser 'Auda

Jāsser 'Auda adalah *Associate Professor* di Fakultas Studi Islam di Qatar (QFTS) dengan fokus pada Kebijakan Publik dalam program Studi Islam. Dia merupakan anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional yang berpusat di Dublin, serta anggota Dewan Akademik di Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris. Selain itu, ia juga tergabung dalam Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS) di Kanada, Dewan Pengawas Global di Pusat Studi Peradaban (GCSC) di Inggris, dan Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) di Inggris. Auda juga terlibat dalam Forum Anti-Islamofobia dan Rasisme (FAIR) di Inggris dan bekerja sebagai konsultan untuk Islamonline.net (Danial, 2021; Hasibuan, 2017). Jāsser 'Auda meraih gelar Ph.D pertama di bidang Filsafat Hukum Islam dari University of Wales Inggris pada tahun 2008, dan gelar Ph.D. kedua dalam Analisis Sistem dari Universitas Waterloo, Kanada, pada tahun 2006. Auda juga menyelesaikan gelar master dalam Fiqh di Universitas Islam Amerika, Michigan, dengan fokus pada Tujuan Hukum Islam (Maqāsid al-Syarī ah) pada tahun 2004. Gelar sarjana dalam Studi Islam ia peroleh dari Islamic American University, AS, pada tahun 2001, dan gelar sarjana teknik (BSc) dari Universitas Kairo, Mesir, pada tahun 1988. Selain itu, ia mendapatkan pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo (Danial, 2021).

Menurut Jāsser 'Auda, maqāsid syariah (sekumpulan tujuan ilahi dan nilai-nilai moral) dapat berfungsi sebagai jembatan antara syariah Islam dan berbagai isu serta tantangan kontemporer, bahkan menjadi kunci utama. Maqāsid syariah menjadi landasan utama dalam melakukan ijtihad untuk pembaruan (Auda, 2008). Lebih dari itu, maqāsid syariah merupakan inti terdalam, atau bahkan esensi, dari agama Islam itu sendiri. Ia memberikan kritik terhadap teori maqāsid yang berkembang pada masa klasik, dengan mengidentifikasi empat kelemahan. *Pertama*, teori maqāsid klasik tidak menguraikan cakupannya dalam bab-bab

khusus, sehingga tidak dapat memberikan jawaban rinci atas berbagai persoalan. *Kedua*, teori ini lebih berfokus pada kemaslahatan individu, seperti perlindungan diri, akal, dan harta pribadi, ketimbang masyarakat secara umum. *Ketiga*, klasifikasi maqāsid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip mendasar yang lebih luas, seperti keadilan dan kebebasan berekspresi. *Keempat*, penetapan maqāsid dalam teori klasik didasarkan pada tradisi fiqh yang dikembangkan oleh ulama, bukan langsung dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan sunnah.

Jāsser 'Auda berpendapat bahwa teori maqāsid klasik yang bersifat hierarkis dan lebih berfokus pada kemaslahatan individu tidak mampu menjawab tantangan dan masalah zaman modern. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia yang terus berkembang, tantangan dan masalah baru selalu muncul dalam kehidupan. Meskipun teks agama tidak berubah, konteks sosial dan situasi di luar teks selalu berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, konteks menjadi faktor penting dalam mengarahkan tujuan syariah. Kemaslahatan syariah bergantung pada perkembangan realitas yang dinamis dan peristiwa yang selalu baru. Namun, hal ini tidak berarti terjebak dalam pendekatan historisisme (Auda, 2007).

Lebih lanjut, Jāsser 'Auda berpandangan bahwa syariah Islam dapat berperan positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menghadapi tantangan zaman modern, cakupan dan dimensi teori maqāsid yang dikembangkan dalam hukum Islam klasik perlu diperluas. Yang sebelumnya hanya berfokus pada kemaslahatan individu, kini harus mencakup aspek yang lebih luas, yakni masyarakat dan seluruh umat manusia. Misalnya, perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) perlu diperluas menjadi perlindungan keluarga (*hifz al-usrah*); perlindungan akal (*hifz al-aql*) menjadi pengembangan pemikiran ilmiah dan semangat mencari pengetahuan; perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) menjadi perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-karāmah al-insaniyah*) atau hak asasi manusia (*hifz huquq al-insān*); perlindungan agama (*hifz ad-din*) menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan (*hurriyah al-i'tiqad*); dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) menjadi pewujudan solidaritas sosial (Auda, 2022).

Selain memperluas dimensi maqāsid, teori maqāsid klasik juga perlu direkonstruksi untuk mengatasi keterbatasannya. Jāsser 'Auda menawarkan konsep baru terkait teori maqāsid. Ia membagi maqāsid syariah menjadi tiga tingkatan, yaitu maqāsid umum, maqāsid khusus, dan maqāsid parsial. Maqāsid umum mencakup tujuan-tujuan syariah yang muncul dalam setiap aspek syariah, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maqāsid khusus merujuk pada tujuan yang berlaku dalam bab atau cabang tertentu dari syariah,

CASH WAQF A PERSPECTIVE ON THE MAQASID SYARIAH OF JASSER 'AUDA

WAKAF UANG PERSPEKTIF PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH JĀSSER 'AUDA

Zulkiflil

Page | 116

seperti perlindungan anak dalam hukum keluarga, larangan penimbunan dalam hukum transaksi harta, dan larangan tindakan kriminal dalam hukum pidana. Maqāsid parsial berkaitan dengan “alasan” (al-illah) atau tujuan (al-gāyah) dari teks atau hukum tertentu, seperti tujuan menegakkan kebenaran dengan menghadirkan saksi mata, meringankan kesulitan dengan membolehkan terbuka bagi orang sakit, serta larangan menimbun daging hewan kurban (Auda, 2022).

Diantara upaya untuk mengembangkan maqāsid klasik, Jāsser 'Auda melakukan upaya Pergeseran Paradigma (*Shifting-Paradigm*) dari teori maqāsid lama ke teori maqāsid baru terletak pada perbedaan fokus keduanya. Teori maqāsid lama lebih menekankan pada perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*), sementara teori maqāsid baru lebih berfokus pada pembangunan (*development*) dan hak asasi manusia (*human right*). Akibat dari pergeseran ini, cakupan dan tujuan maqāsid menjadi lebih luas (Auda, 2022). Dengan cakupan maqāsid yang lebih luas, efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tercapainya tujuan yang ingin diraih. Demikian pula, efektivitas sistem hukum Islam dinilai dari sejauh mana tujuan-tujuan utamanya terpenuhi. Untuk mewujudkan hal ini, Jasser Auda mengusulkan *Human Development Index* (HDI) dan *Human Development Targets* (HDT) sebagai sasaran utama dalam mencapai kemaslahatan. Sehingga HDI dan HDT dapat diuji, dikendalikan, diukur, serta divalidasi secara berkala dari waktu ke waktu (Auda, 2022).

Secara garis besar pergeseran substantif dari teori maqāsid klasik kepada teori maqāsid Jāsser 'Auda dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 1 Kontribusi Substantif Jāsser 'Auda

Teori Maqāsid Klasik		Teori Maqāsid Jāsser	
Substansi	Strategi	Substansi	Strategi
1. Memelihara Agama	Individual komunal/kultural	1. Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.	Kolektif Struktural Institusional
2. Memelihara Jiwa			
3. Memelihara Akal			
4. Memelihara keturunan			
5. Memelihara harta			
		2. (a) Melindungi martabat kemanusiaan; (b) melindungi HAM; (c) visi pembangunan masyarakat bermartabat	
		3. (a) Meningkatkan kualitas berpikir dan research; (b) memperluas akses terhadap pendidikan; (c) mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu; (d) melakukan publikasi ilmiah; (e) mencegah anak hirsme; (f)	

membangun situasi kondusif bagi pembangunan masyarakat ilmiah.

4. (a) visi perlindungan dan pembangunan keluarga; (b) perlakuan khusus dan utama bagi institusi keluarga

5. (a) Mengutamakan kepedulian sosial; (b) menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; (c) mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan analisis filosofis yang berfokus pada kajian epistemologis wakaf uang dalam perspektif maqāṣ id syariah kontemporer menurut Jāsser 'Auda. Objek material penelitian ini adalah konsep wakaf uang, sedangkan objek formalnya adalah konstruksi epistemologis dan sistemik dari pemikiran maqāṣ id syariah Auda. Data dikumpulkan melalui telaah literatur terhadap karya-karya primer Jāsser 'Auda, literatur klasik dan kontemporer tentang wakaf, serta sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku akademik, disertasi, dan laporan penelitian yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan filosofis yang mencakup kajian epistemologis serta diperkaya dengan *content analysis* dan pendekatan hermeneutik-sistemik sebagaimana dikembangkan oleh Auda. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi ulang pemahaman terhadap wakaf uang agar lebih kontekstual, relevan, dan transformatif dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi umat di era kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Wakaf Uang sebagai Keuangan Sosial Islam

Transformasi wakaf uang merupakan bentuk modernisasi dari konsep wakaf tradisional, yang pada awalnya berfokus pada aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan (Hasan, 2010). Wakaf uang memungkinkan seseorang untuk mewakafkan uang yang kemudian dikelola secara produktif demi manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas (Al Arif, 2012). Dengan konsep ini, wakaf tidak lagi terbatas pada aset fisik, tetapi dapat berkembang ke dalam aset keuangan yang lebih likuid dan mudah dikelola. Hal ini menjadikan wakaf uang sebagai solusi inovatif dalam memaksimalkan potensi pemberdayaan ekonomi umat Islam.

CASH WAQF A PERSPECTIVE ON THE MAQASID SYARIAH OF JASSER 'AUDA

WAKAF UANG PERSPEKTIF PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH JĀSSER 'AUDA

Zulkifli

Seiring perkembangannya, transformasi wakaf uang melahirkan berbagai instrumen keuangan syariah baru yang berkombinasi dengan lembaga keuangan syariah seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), wakaf asuransi, dan wakaf saham. Cash Waqf Linked Sukuk, misalnya, memungkinkan dana wakaf digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur besar dengan skema akad syariah, sementara keuntungan dari proyek tersebut disalurkan kepada penerima manfaat wakaf. CWLS terbukti dapat meningkatkan kapasitas ekonomi keuangan syariah, memperkuat manajemen lembaga wakaf nasional, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan mendorong investasi sosial (Oftafiana & Laila, 2024). Bahkan, program pemberdayaan dari CWLS juga terbukti meningkatkan kesejahteraan dan inklusi keuangan penerima manfaat (Yumna et al., 2024). Selain itu, Cash Waqf Linked Deposit juga menjadi salah satu bentuk inovasi wakaf uang yang bertujuan mengoptimalkan fungsi sosial dan bisnis bank syariah dengan cara menghimpun wakaf uang melalui instrumen deposito pada jangka waktu tertentu dan hasil dari deposito tersebut akan diberikan kepada mauqūf 'alaihnya (Zulfa et al., 2024). Sedangkan wakaf saham adalah bentuk investasi dimana sebagian saham perusahaan dijadikan sebagai aset wakaf, dengan keuntungan atau dividen yang diperoleh disalurkan untuk kepentingan sosial (Nasution & Aris, 2020). Berbagai bentuk inovasi ini memperluas fleksibilitas wakaf dan memaksimalkan manfaatnya di era modern.

Namun demikian, meskipun instrumen-instrumen tersebut tampak progresif, penting untuk menilai sejauh mana inovasi wakaf uang benar-benar memenuhi maqāṣid al-sharī'ah. Dalam kerangka pemikiran Jāsser 'Auda, maqāṣid tidak sekadar dipahami sebagai pemeliharaan tujuan normatif (ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl), tetapi juga sebagai instrumen pembangunan manusia (*development*) dan keadilan sosial. Dengan demikian, keberadaan CWLS dan CWLD tidak cukup ditakar dari aspek profitabilitas atau daya tarik investor semata, melainkan harus ditinjau dari kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan distribusi kekayaan, dan pembiayaan sektor publik yang bermanfaat luas. Begitu juga, wakaf saham tidak boleh berhenti sebagai instrumen diversifikasi portofolio, melainkan perlu diposisikan sebagai medium pemberdayaan ekonomi umat melalui kepemilikan produktif yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

Lebih Jauh, relevansi maqāṣid syariah kontemporer ala Jāsser 'Auda dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat dipetakan secara konkret melalui

instrumen wakaf uang, khususnya Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) (Amalina & Wigati, 2024). Dalam perspektif *maqāṣ id*, *hiḏ al-māl* (penjagaan dan pengembangan harta) serta prinsip keadilan distribusi sejalan dengan SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*), karena hasil investasi wakaf uang dialokasikan bagi program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan (Karimah & Laili, 2024). Demikian pula, *hiḏ al-naḑs* (perlindungan jiwa) terhubung dengan SDG 3 (*Good Health and Well-being*) melalui pendanaan fasilitas kesehatan berbasis wakaf. Sementara *hiḏ al-‘aql* (penjagaan akal) bersesuaian dengan SDG 4 (*Quality Education*), ketika manfaat wakaf uang digunakan untuk beasiswa dan sarana pendidikan (Nuntufa, 2021). Auda sendiri menekankan bahwa *maqāṣ id* modern harus menyentuh aspek pembangunan manusia dan hak asasi, sehingga integrasi wakaf uang dengan SDGs memperlihatkan relevansi praktis dari epistemologi *maqāṣ id* bukan hanya menjaga legalitas syariah, tetapi memastikan wakaf benar-benar menjadi motor pembangunan berkelanjutan dan instrumen keadilan sosial yang terukur.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam akselerasi transformasi wakaf uang. Mekanisme pengelolaan wakaf uang tidak dapat diserahkan secara langsung kepada nadẓhir, melainkan harus melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam hal ini adalah bank syariah (Hastuti, 2018). Bank syariah memiliki potensi besar dalam mengumpulkan wakaf uang berkat kekuatan yang dimilikinya, termasuk jaringan, sumber daya manusia, serta kecanggihan teknologi digital (Zaki et al., 2024). Wakaf uang yang dikelola oleh bank syariah yang profesional, kredibel, akuntabel akan memiliki tingkat risiko yang minim (Ishandawi et al., 2024). Dengan demikian, transformasi wakaf uang bukan hanya menghadirkan inovasi finansial, tetapi juga membuka peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat ekonomi umat Islam dengan mekanisme yang modern, inklusif, dan berorientasi pada *maqāṣ id* syariah kontempore.

Peran Wakaf Uang sebagai Instrumen Keuangan Sosial Dalam Menciptakan Kesejahteraan

Wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Rohman, 2022). Dengan karakteristiknya yang fleksibel dan likuid, wakaf uang memungkinkan dana yang dikumpulkan dikelola secara produktif dan berkelanjutan untuk kepentingan umum

CASH WAQF A PERSPECTIVE ON THE MAQASID SYARIAH OF JASSER 'AUDA

WAKAF UANG PERSPEKTIF PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH JĀSSER 'AUDA

Zulkifli

Page | 120

termasuk dalam hal ini pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, rumah sakit dan pelabuhan (Mudzakkir, 2018). Berbeda dengan wakaf tradisional yang biasanya berupa aset fisik seperti tanah, wakaf uang dapat lebih mudah disalurkan dan dimanfaatkan untuk berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Karena potensi investasi dan pengelolaannya yang berkelanjutan, wakaf uang menawarkan solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Sabri, 2013).

Salah satu peran utama wakaf uang adalah dalam bidang pengentasan kemiskinan (Al Arif, 2012). Dana wakaf yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam berbagai proyek produktif yang hasilnya digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu (Laila et al., 2024). Misalnya, hasil dari investasi wakaf uang bisa disalurkan untuk menyediakan beasiswa bagi siswa miskin, membangun fasilitas kesehatan yang terjangkau, atau mendirikan program pelatihan keterampilan bagi pengangguran. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan produktif (Yuniara & Afrianty, 2024).

Dalam konteks Indonesia, relevansi wakaf uang semakin kuat ketika dikaitkan dengan isu ketimpangan sosial yang masih tinggi. Data menunjukkan jurang kaya–miskin, kesenjangan antarwilayah, dan terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Melalui instrumen seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), dana wakaf dapat dialokasikan untuk membangun rumah sakit di daerah tertinggal, program beasiswa, atau pemberdayaan usaha mikro. Skema ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, tetapi juga menjadikan wakaf uang sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berfungsi menjawab tantangan ketimpangan sosial sesuai dengan orientasi maqāṣid Auda yang menekankan development dan human rights.

Selain itu, wakaf uang berperan sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk berbagai proyek sosial yang biasanya tidak dapat didanai oleh pemerintah atau sektor swasta. Wakaf uang menawarkan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan, di mana dana pokok tetap utuh dan hasil pengelolaan disalurkan secara terus-menerus untuk kepentingan sosial (Karim, 2024). Hal ini menciptakan stabilitas dalam pendanaan proyek-proyek sosial yang penting, seperti perawatan fasilitas publik, pemberdayaan komunitas, dan bantuan kemanusiaan. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya mendukung kesejahteraan dalam jangka pendek, tetapi juga memastikan kesinambungan manfaat di masa depan.

Relevansi Pemikiran Maqāsid Syariah Jāsser 'Auda dengan Epsitimologis Transformasi Wakaf Uang

Sejak dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002 yang mengakui legitimasi wakaf uang, serta disahkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mempositivisasi institusi wakaf, Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang jelas bagi praktik wakaf uang. Namun, regulasi nasional cenderung masih berfokus pada aspek legal-formal, seperti pengakuan status hukum, mekanisme pengangkatan nazhir, dan perlindungan pokok wakaf. Perspektif maqāsid syariah kontemporer ala Jāsser 'Auda menunjukkan bahwa orientasi ini belum sepenuhnya memadai, karena belum menyertakan indikator kinerja yang menghubungkan pengelolaan wakaf dengan tujuan pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial. Pemikiran maqāsid syariah dari Jāsser 'Auda sendiri memiliki relevansi kuat dalam kaitannya dengan epistimologi transformasi wakaf uang, karena kedua konsep ini sama-sama berfokus pada pencapaian kemaslahatan umum dan kesejahteraan sosial.

Sebagaimana dalam kajian pemikiran maqāsid syariah sebelumnya, Auda memandang maqāsid baru lebih berfokus pada pembangunan (*development*) dan hak asasi manusia (*human right*) khususnya dalam aspek penjagaan harta (*hifz al-māl*) mempunyai tujuan untuk mengutamakan kepedulian sosial, memberikan perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia dan menghilangkan jurang antara miskin dan kaya (Auda, 2022). Sebagai instrumen keuangan sosial, wakaf uang dapat berkontribusi pada pembangunan (*development*) ekonomi masyarakat melalui investasi sosial yang berkelanjutan. Dengan menggunakan wakaf uang, tujuan maqāsid syariah seperti perlindungan hak asasi manusia (*human right*), kesejahteraan sosial, dan solidaritas ekonomi dapat diwujudkan secara lebih efektif dalam konteks zaman modern. Jāsser 'Auda juga menekankan bahwa agar syariah Islam tetap relevan dan berperan positif dalam menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia, teori maqāsid klasik yang dikembangkan dalam hukum Islam harus diperluas. Maqāsid tidak hanya terbatas pada kemaslahatan individu, tetapi harus mencakup kemaslahatan masyarakat secara umum (Auda, 2007). Dalam hal ini, wakaf uang sebagai bentuk keuangan sosial modern berkesesuaian dengan perluasan dimensi pemikiran maqāsid syariah Jāsser 'Auda karena wakaf uang memberikan manfaat yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat, terutama dalam

CASH WAQF A PERSPECTIVE ON THE MAQASID SYARIAH OF JASSER 'AUDA

WAKAF UANG PERSPEKTIF PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH JĀSSER 'AUDA

Zulkifli

konteks modern yang membutuhkan instrumen keuangan fleksibel dan efisien untuk menangani masalah ekonomi.

Transformasi wakaf uang juga relevan dalam konteks perlindungan dan pengembangan harta (al-māl), salah satu komponen utama dalam maqāsid syariah. Wakaf uang, dengan kemampuannya untuk diinvestasikan secara produktif melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) dapat membantu dalam menjaga nilai harta wakaf sekaligus mengembangkannya untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan wakaf uang, dana yang terkumpul tidak hanya diam, tetapi diinvestasikan agar memberikan manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu poin penting dari pengembangan maqāsid syariah menurut Auda adalah fokus pada keseimbangan antara tujuan dan metode (Auda, 2008). Auda menekankan bahwa hukum syariah tidak harus dipandang secara kaku, tetapi harus kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial (Faisol, 2017). Transformasi wakaf uang dengan merupakan manifestasi dari fleksibilitas, sementara wakaf tradisional dulu berfokus pada aset tidak bergerak seperti tanah, perubahan ke wakaf uang memungkinkan umat Islam untuk berkontribusi secara lebih relevan dalam konteks ekonomi modern. Pemikiran ini mencerminkan pemikiran maqāsid syariah Jāsser 'Auda, yang mendorong inovasi dan perubahan selama masih memenuhi tujuan dasar syariah, yaitu kesejahteraan kolektif masyarakat.

Pemikiran Jāsser 'Auda menawarkan paradigma sistemik (*systemic approach*) yang menekankan keterhubungan antar-komponen hukum, institusi, dan tujuan pembangunan. Dalam konteks wakaf uang, paradigma ini menuntut agar pengelolaan tidak hanya berhenti pada kepatuhan fiqh formal (akad, keabsahan, syarat wakif), tetapi juga memperhatikan relasi multi-level: (a) regulasi nasional (UU Wakaf, Fatwa MUI), (b) lembaga pengelola (nazhir, LKS-PWU, BWI), (c) instrumen keuangan (CWLS, CWLD), serta (d) *outcome* sosial (penurunan kemiskinan, akses kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi). Dengan kacamata sistemik, epistemologi wakaf uang tidak dipahami sebagai teks hukum yang statis, tetapi sebagai *living system* yang dinilai dari interaksi antar-aktor dan kontribusi nyata terhadap maqāsid, khususnya perlindungan martabat manusia (karāmah), keadilan distribusi, dan pembangunan berkelanjutan. Paradigma ini menggeser diskursus wakaf dari sekadar *legal-formal* menuju manajemen tujuan (*goal-oriented management*). Perbedaan mendasar epistemologi maqāsid Auda

dengan fikih klasik terletak pada tolok ukur keberhasilan wakaf. Fikih klasik lebih menekankan pada kesahihan formil (akad, syarat, larangan alih fungsi harta), sementara Auda menekankan *outcome* teleologis sejauh mana wakaf uang memenuhi tujuan syariah berupa pengentasan kemiskinan, distribusi adil, dan peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, epistemologi wakaf berbasis maqāṣid Auda tidak berhenti pada “*legal validity*” tetapi bergerak menuju “*goal achievement*”. Ini menjadi distingsi penting antara pendekatan normatif-deskriptif dengan epistemologi berbasis maqāṣid kontemporer.

Dengan memperluas cakupan maqāṣid syariah seperti yang diusulkan oleh Jāsser ‘Auda, wakaf uang dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial yang lebih fleksibel dan relevan untuk menjawab tantangan modern. Fleksibilitas wakaf uang dalam mendukung pembangunan sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, dan memperkuat solidaritas ekonomi sesuai dengan tujuan maqāṣid syariah, memungkinkan syariah Islam untuk terus berperan positif dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Inovasi seperti CWLS, CWLD, dan wakaf saham baru memenuhi maqāṣid apabila memenuhi tiga syarat: (1) preservasi pokok wakaf (*capital preservation*), (2) distribusi hasil kepada sektor yang langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan (3) akuntabilitas dalam pelaporan outcome. Misalnya, CWLS yang dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit atau beasiswa pendidikan jelas merealisasikan hifz an-nafs dan hifz al-‘aql. Namun jika hasil investasi hanya berputar dalam instrumen keuangan tanpa pengukuran dampak sosial, maka inovasi itu berhenti pada level finansialisasi belaka, tidak menyentuh maqāṣid. Maka integrasi maqāṣid harus menjadi parameter evaluatif, bukan hanya label legitimasi.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa kajian epistemologi wakaf uang sebagai keuangan sosial Islam menunjukkan wakaf uang sebagai langkah modernisasi yang signifikan terhadap konsep wakaf tradisional. Wakaf berbentuk uang yang dikelola secara produktif, menjadi instrumen keuangan sosial yang fleksibel, mudah dikelola, dan dapat dimanfaatkan secara luas untuk kesejahteraan masyarakat. Inovasi-inovasi seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) menciptakan peluang baru dalam memaksimalkan potensi ekonomi umat Islam melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur, sosial, dan pendidikan. Selain itu, dengan peran aktif lembaga keuangan syariah, wakaf uang mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi risiko. Pemikiran maqāṣid syariah Jāsser ‘Auda dinilai relevan dalam konteks transformasi wakaf

CASH WAQF A PERSPECTIVE ON THE MAQASID SYARIAH OF JASSER 'AUDA

WAKAF UANG PERSPEKTIF PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH JĀSSER 'AUDA

Zulkiflil

Page | 124

uang karena kedua konsep ini menekankan kemaslahatan umum dan pembangunan sosial yang lebih inklusif. Perluasan maqāsid syariah yang menekankan pembangunan (*development*) dan hak asasi manusia (*human right*) mencerminkan tujuan wakaf uang dalam memperkuat solidaritas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, transformasi wakaf uang selaras dengan maqāsid syariah, khususnya dalam konteks modern yang menuntut fleksibilitas dan inovasi untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang terus berkembang.

Meskipun penelitian ini telah menguraikan relevansi pemikiran maqāsid syariah kontemporer Jāsser 'Auda terhadap epistemologi transformasi wakaf uang, kajian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, penelitian masih dominan bersifat konseptual dan normatif-epistemologis, sehingga belum menyajikan data empiris mengenai efektivitas implementasi wakaf uang berbasis maqāsid di lapangan. Kedua, analisis lebih banyak berfokus pada aspek regulasi, instrumen keuangan, dan konstruksi teoritis, sementara dinamika praktik pengelolaan wakaf uang di tingkat masyarakat atau lembaga nazhir belum tergali secara komprehensif. Ketiga, pemetaan kontribusi wakaf uang terhadap maqāsid dan Sustainable Development Goals (SDGs) masih bersifat teoretis dan belum diukur dengan indikator kuantitatif yang terstandar. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris, misalnya melalui studi kasus terhadap lembaga wakaf, pengukuran dampak sosial-ekonomi wakaf uang berbasis maqāsid, atau komparasi implementasi wakaf uang di berbagai negara. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang dapat memperkuat validitas temuan dan memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pengembangan wakaf uang sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R. (2012). *Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31309>
- Al-Mawardi, A. al-H. 'Ali. (1994). *Al-Hawi al-Kabir Fi Fiqh Madzhab al-Imam asl-Syafi'i*. IX.
- Amalina, S., & Wigati, S. (2024). Optimalisasi Wakaf Uang Sebagai Penggerak Nilai SDGs. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(11), 207–215.
- Auda, J. (2007). *Fiqh al-Maqasid Inatah al-Ahkam asy-Syar'iyah bi Maqasidiha*. al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami.

- Auda, J. (2008). *Maqasid asy-Syari'ah Dalil li al-Mubtadi'in*. al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami.
- Auda, J. (2022). *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Danial, D. (2021). *Epistimologi Hukum Jasser Audah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe.
- Fad, M. F. (2021). Waqf Linked Sukuk dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 44–62.
- Faisol, M. (2017). Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme. *KALAM*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>
- Hasan, S. (2010). Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 2(2), 162–177.
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2020). Strategi pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58.
- Hasibuan, H. H. (2017). Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(17200010102), 1–21.
- Hastuti, Q. W. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 41–54.
- Ishandawi, I., Hakim, A. A., & Muharni, Y. (2024). Analisis Bankir Syariah sebagai Nazir Wakaf Uang Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 190–199.
- Istikomah, I., & Bashori, D. C. (2022). Islam Di Era Digital: Implementasi Maqashid Syariah Pada Wakaf Saham. *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"*, 4(2), 36–42.
- Karim, T. I. (2024). *Model pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM: Studi pada bank wakaf mikro sumber barokah Denanyar Jombang* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/68820/>
- Karimah, D. A., & Laili, S. N. (2024). Wakaf Tunai melalui Sukuk Negara: Sebuah Upaya menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Islamic Economics and Business Review*, 3(3). <https://ejournal.upnvj.ac.id/iesbir/article/view/10528>
- Laila, R., Maharani, H. N., & Nurohman, D. (2024). Implementasi Program Waqaf Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal*

CASH WAQF A PERSPECTIVE ON THE MAQASID SYARIAH OF JASSER 'AUDA

WAKAF UANG PERSPEKTIF PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH JĀSSER 'AUDA

Zulkifli

Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(10), Article 10.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i10.2863>

Majelis Ulama Indonesia, M. (2002). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang Tahun 2002*. Jakarta. https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Fatwa-MUI-Tentang-Wakaf_Uang.pdf

Mudzakir, F. (2018). Wakaf Uang Untuk Infrastruktur Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 237–249.

Muhammad, A. S. (1997). *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 20–21.

Mulyono, S. H. (2020). Peran Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Perekonomian. *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 122–137.

Nasution, L. Z., & Aris, D. A. (2020). Konstruksi Pengembangan wakaf saham dalam rangka mengoptimalkan potensi wakaf produktif di Indonesia. *Islamic Circle*, 1(1), 27–52.

Nawawi, N., Mirwan, M., Anwar, Z., & Juandi, W. (2024). Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah-Langkah Pemanfaatan Optimal. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 18(1), Article 1.
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147>

Nuntufa, N. (2021). Relevansi Wakaf Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Dalam Konteks Maqashid Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 3(1), 137–152.

Ofatiana, T., & Laila, R. N. (2024). Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 3274–3288.

Rohman, M. M. R. (2022). Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Cash Waqf) di Indonesia dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Berbasis Maqâshid Ibn 'Asyur. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 7(1), 31–53.

Sabri, F. A. (2013). Wakaf uang (Sebuah alternatif dalam upaya menyejahterakan masyarakat). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8(1), 40–54.

Sembiring, P., Umar, M., & Zen, M. (2021). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(1).

Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 328–343.

Sya'bani, A. (2016). Wakaf Uang (Cash Waqf, Waqf An-Nuqud): Telah Teologis Hingga Praktis. *El-Hikam*, 9(1), 161–186.

- Syamsuri, Iman, M. I. K., & Arti, D. K. (2023). Crowdfunding Wakaf di Tinjau Dari Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi. *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 207–219. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.41701>
- Yaqin, A. (2018). Rekonstruksi Maqâshid al-Syarîah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 22(1), 63–82.
- Yumna, A., Masrifah, A. R., Muljawan, D., Noor, F., & Marta, J. (2024). The Impacts Of Cash Waqf Linked Sukuk Empowerment Programs: Empirical Evidence From Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 5–34.
- Yuniara, Y., & Afrianty, N. (2024). *Wakaf sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial*. CV Brimedia Global.
- Zaki, M., Andrini, R., Lubis, H., & Khaidir, W. (2024). Efektifitas Penghimpunan Wakaf Uang Oleh Nazhir Melalui Bank Syariah. *ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf*, 3(1), 13–30.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. 10). Gema Insani.
- Zulfa, A., Mubarak, A. F., & Nafisah, Z. (2024). Analisis Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Perspektif Empat Mazhab. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.30736/jes.v9i2.895>